

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN PREKURSOR NARKOTIKA TERHADAP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOBA

Kurniawati Dewi Yulianti^{*}, Afif Khalid², Nasrullah³

¹Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810491

²Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

³Hukum, 74201, Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1112058204

*email: kurniawatidewi2210@gmail.com

ABSTRAK

Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika. Yang melatarbelakangi penulis dalam membuat penelitian ini ialah maraknya penyalahgunaan bukan hanya Narkotika, Psikotropika, tetapi merambah ke penyalahgunaan Prekursor Narkotika dan yang terjadi bukan hanya dikalangan masyarakat awam/umum tetapi juga banyak terjadi dikalangan Tenaga Kesehatan yang notabnya memahami konsekuensi dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika. Untuk mengetahui ketentuan tentang batasan jumlah Prekursor Narkotika yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga sanksi apa yang diterima oleh pelaku penyalahgunaan terlebih mereka adalah Tenaga Kesehatan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif agar mendapatkan hasil penelitian dari bahan hukum yang telah dilakukan pengecekan kebenarannya sebelumnya agar memiliki keterikatan dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan.

Kata kunci: *Prekursor Narkotika, Penyalahgunaan Prekursor Narkotika, Tenaga Kesehatan Menyalahgunakan Prekursor Narkotika*

ABSTRACT

Narcotics Precursors are substances or starting materials or chemicals that can be used in the process of making Narcotics. What is behind the authors in making this research is the rampant abuse not only of Narcotics, Psychotropics, but has penetrated into the abuse of Narcotics Precursors and what is happening is not only among the general public but also among Health Workers who incidentally understand the consequences of abuse of Narcotics, Psychotropics, and Narcotics Precursor. To find out the provisions regarding the limit on the number of Narcotics Precursors who can be subject to criminal sanctions based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and also what sanctions are received by perpetrators of abuse especially they are Health Workers. the truth has been checked before so that they have an attachment to the problems that the author has formulated.

Keywords: *Narcotics Precursors, Narcotics Precursors Abuse, Health Workers Abuse Narcotics Precursors*

oleh pihak-pihak yang telah diberikan izin yang sah. Tanpa adanya pengaturan ini maka akan berindikasi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Agar BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dapat membuat dan mempublikasikan daftar-daftar obat maupun zat yang dapat digunakan sebagai Prekursor Narkotika sehingga jelas dilarang untuk dimiliki dan masyarakat umum pun dapat mengetahui secara jelas agar tidak disalahgunakan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Lady Tisetia Andini, Loc.cit